

Manajemen Keuangan Desa Melalui Inovasi *Electronic Village Budgeting* (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi)

Ratih Nur Pratiwi^a*

^a Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 30 September 2016

Revisi pertama tanggal: 19 Oktober 2016

Diterima tanggal: 14 November 2016

Tersedia *online* tanggal: 16 November 2016

Keywords: *management, innovation, Electronic Village Budgeting (EVB)*

ABSTRACT

The need for innovation in public sector is an urgent thing because of various dynamics of public problems that appears and demands for a quick solution. One of the problems that frequently appeared in the management of village government was related to the undisciplined village financial management system. Therefore, the government of Banyuwangi Regency released an innovative program named Electronic Village Budgeting (EVB). Electronic Village Budgeting (EVB) is a system of information technology application that is based on a website about village financial management. The result of the study showed that village financial management at first was conducted manually but at the present time it has become an online-based system using an integrated application. Finally, it is expected to be able to minimize the village budget misuse by applying this application.

INTISARI

Kebutuhan akan inovasi di sektor publik merupakan hal yang mendesak karena berbagai dinamika permasalahan publik yang muncul dan menuntut penyelesaian yang cepat. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terkait dengan sistem administrasi pengelolaan keuangan desa yang tidak tertib. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan program inovasi *Electronic Village Budgeting (EVB)*. *Electronic Village Budgeting (EVB)* adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis *website* tentang pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awalnya pengelolaan keuangan desa dilakukan secara manual kini menjadi berbasis *online* melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan bisa meminimalisir penyimpangan penggunaan keuangan desa.

2016 FIA UB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Kebutuhan akan inovasi di sektor publik merupakan hal yang mendesak karena berbagai dinamika permasalahan publik yang muncul dan menuntut penyelesaian yang cepat. Muluk (2008:37) menjelaskan

bahwa desentralisasi di era reformasi telah mendorong semakin kuatnya otonomi daerah sehingga keanekaragaman dalam pelayanan publik dan pembangunan menjadi suatu keniscayaan. Dorongan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efektif dan ancaman penghapusan daerah otonom yang

* Corresponding author. Tel.: +62-812-3166-4996; e-mail: ratihnp@gmail.com

gagal dalam menjamin kesejahteraan rakyat telah menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup organisasi publik. Selain itu, desentralisasi pada saat yang sama telah mendorong adanya kompetisi antar daerah otonom guna menarik investasi dan mengembangkan daya tarik ekonomi. Dalam kondisi seperti ini maka dapat dikatakan bahwa iklim kompetisi mulai menggeliat di sektor publik. Iklim kompetisi itu mulai terlihat dengan adanya inovasi sektor publik. Asropi (2008) mengemukakan bahwa selama ini yang belum mendapatkan perhatian dalam reformasi sektor publik adalah budaya. Salah satu budaya yang sangat penting dikembangkan adalah budaya inovasi dalam instansi pemerintahan. Dewasa ini, kran atau pintu untuk dilakukannya inovasi di pemerintah daerah semakin terbuka lebar dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian sebagian materinya diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa inovasi diperlukan pemerintah daerah sebagai langkah yang strategis dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Banyuwangi merupakan salah satu pemerintah daerah yang gencar melakukan inovasi di sektor publik guna memperbaiki kinerja pelayanan dan meningkatkan daya saing daerah. Salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan *good and clean government* di tingkat pemerintahan desa dengan dikeluarkannya program inovasi *Electronic Village Budgeting* (EVB). *E-Village Budgeting* merupakan sistem penganggaran pemerintahan desa terintegrasi dalam jaringan atau *online* di Banyuwangi. *E-Village Budgeting* adalah salah satu contoh inovasi menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa. Sistem ini diterapkan untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah 189 desa. Sistem *E-Village Budgeting* ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang selanjutnya di tindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terkait dengan sistem administrasi pengelolaan keuangan desa yang tidak tertib, sehingga tidak sedikit yang menimbulkan permasalahan penyimpangan penggunaan anggaran. Oleh karena itu,

sistem ini ditekankan untuk menyoroti anggaran, memastikan program pembangun di desa sesuai kebutuhan masyarakat, menjamin penggunaan anggaran tepat sasaran serta mewujudkan transparansi di sektor publik. Sistem ini juga menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan. *E-Village Budgeting* di Banyuwangi terdiri atas tahap perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa. Melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah terpantau. Berdasarkan paparan tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berusaha terus memperbaiki penyelenggaraan pemerintahannya guna mewujudkan *good and clean governemt*. Salah satu strateginya adalah dengan penguatan inovasi. Dalam kajian ini, akan dibahas mengenai “Manajemen Keuangan Desa melalui Inovasi *Electronic Village Budgeting*”. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian yang diangkat adalah bagaimana manajemen keuangan desa melalui inovasi *E-Village Budgeting* ?.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Inovasi

2.1.1 Konsep Inovasi

Seiring adanya perubahan sistem dari sistem setralisasi menjadi desentralisasi, mendorong semakin kuatnya otonomi daerah. Dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Sehingga era saat ini, banyak daerah yang melalukan inovasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Pada umumnya, inovasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dan berusaha menyelesaikan berbagai persoalan daerah ditengah tuntutan masyarakat yang semakin meningkat. *Innovate* berarti *make change; introduce new things* atau dengan kata lain *bring in novelties or bring changes*. Jadi inovasi berarti mengubah sesuatu hal sehingga menjadi sesuatu yang baru. Inti dari inovasi adalah perubahan menuju hal-hal baru (Muluk, 2008:44). Sedangkan Ancok (2012:35) mendefinisikan inovasi adalah “suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan dan lain sebagainya”.

Terlepas dari perbedaan pemahaman dari para ahli akan definisi inovasi Yogi dalam Noor (2013:87) menyimpulkan bahwa inovasi tidak akan lepas dari, yaitu sebagai berikut:

- a) Pengetahuan baru
Sebuah inovasi hadir sebagai sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat dalam sebuah sistem sosial tertentu. Pengetahuan baru ini merupakan faktor penting penentu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.
- b) Cara baru
Inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku.
- c) Objek baru
Sebuah inovasi adalah objek baru bagi penggunaannya, baik berbentuk fisik (berwujud/ *tangible*), maupun yang tidak berwujud (*intangible*).
- d) Teknologi baru
Inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi. Banyak contoh inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi. Indikator kemajuan dari sebuah produk teknologi yang inovatif biasanya dapat langsung dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut.
- e) Penemuan baru
Hampir semua inovasi merupakan hasil penemuan baru. Sangat jarang ada kasus inovasi hadir sebagai sebuah kebetulan. Inovasi merupakan produk dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan kesengajaan.

Theodore Levitt dalam Noor (2013:94) mengingatkan bahwa inovasi adalah perpaduan dari lima komponen, yaitu sebagai berikut:

- a) *Strategy and Customers*
Pemerintah daerah harus tahu kapan, dimana dan bagaimana inovasi itu akan dilakukan.
- b) *Measures and Performance*
Harus diketahui, bagaimana mengukur keberhasilan inovasi yang dilakukan.
- c) *Process (and infrastructure)*
Apakah inovasi yang akan dilakukan sifat sementara atau menjadi bagian yang tak terpisahkan dari organisasi.
- d) *People*
Bagaimana budaya organisasi yang ada di dalam memahami inovasi tersebut.
- e) *Technology*
Bagaimana pemanfaatan “alat” dalam berinovasi tersebut.

2.1.2 Tipologi Inovasi

Menurut Mulgan dan Albury dalam Muluk (2008:44) menunjukkan bahwa:


Successful innovation is the creation and implementation of new process, products, services, and methods of delivery which result in significant improvements in outcomes efficiency, effectiveness or quality (Inovasi yang berhasil merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil

pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil).

Apa yang dikatakan Mulgan dan Albury tersebut menunjukkan inovasi telah mengalami perkembangan, tidak hanya mencakup inovasi dalam hal produk (*products & service*) dan proses semata.

Menurut Muluk (2008:45) menyatakan bahwa tipologi dari inovasi sektor publik, adalah sebagai berikut:

- a) Inovasi produk atau layanan berasal dari perubahan bentuk dan desain produk atau layanan;
- b) Inovasi proses berasal dari gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi;
- c) Inovasi dalam metode pelayanan adalah perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam memberikan pelayanan;
- d) Inovasi dalam strategi atau kebijakan mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada; dan
- e) Inovasi sistem mencakup cara baru atau yang diperbarui dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain atau dengan kata lain adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan (*changes in governance*).



Gambar 1 Tipologi Inovasi Sektor Publik
Sumber: Muluk (2008:45)


Aspek penting lain dalam kajian inovasi adalah berkenaan dengan level inovasi yang mencerminkan variasi besarnya dampak yang ditimbulkan oleh inovasi yang berlangsung. Kategorisasi level inovasi ini dijelaskan oleh Mulgan dan Albury sebagaimana dikutip dalam Muluk (2008:46):

- a) Inovasi inkremental berarti inovasi yang terjadi membawa perubahan-perubahan kecil terhadap proses atau layanan yang ada. Walau demikian, inovasi inkremental memainkan peran penting dalam pembaharuan sektor publik karena dapat melakukan perubahan kecil yang dapat diterapkan secara terus menerus dan mendukung rajutan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan perorangan, serta mendukung nilai tambah uang (*value for money*).

- b) Inovasi radikal merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau pengenalan cara-cara yang sama sekali baru dalam proses keorganisasian atau pelayanan. Inovasi radikal diperlukan untuk membawa perbaikan yang nyata dalam kinerja pelayanan publik dan memenuhi harapan pengguna layanan yang lama terabaikan.
- c) Sedangkan inovasi transformatif atau sistematis membawa perubahan dalam struktur angkatan kerja dan keorganisasian dengan menransformasikan semua sektor dan secara dramatis mengubah hubungan keorganisasian. Inovasi jenis ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan membutuhkan perubahan mendasar dalam susunan sosial, budaya dan organisasi.
- c) Kelembagaan pemerintahan mendorong, mengakui dan menghargai inovasi;
- d) Proses inovasi perlu dikembangkan dalam suatu “siklus” sistem tertentu;
- e) Inovasi mengandung resiko dan membutuhkan pemimpin dan aparatur yang berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan, bukan mereka yang takut resiko atau sekedar mempertahankan *status quo*;
- f) *Pilot project* dan pengujian dapat memperkecil resiko dampak inovasi;
- g) Jaringan kerjasama domestik dan internasional akan mendorong sukses inovasi;
- h) Kapasitas dan kapabilitas SDM dan organisasi pemerintah daerah adalah prakondisi keberhasilan inovasi;
- i) Isu strategis harus dirumuskan untuk mengantisipasi tingkat kesulitan, tekanan pekerjaan, kecepatan kerja, dan waktu yang terbatas dalam mengembangkan inovasi;
- j) Tantangan yang harus diantisipasi dalam inovasi adalah sikap legislatif, sistem pelaporan kerja dan jaringannya; sikap penolakan terhadap resiko, dan sikap kelompok orang yang memandang rendah;
- k) Penerapan teknologi canggih akan memperkuat dorongan dan kreativitas inovasi;
- l) Inovasi disektor publik biasanya mendorong berkembangnya inovasi dalam masyarakat maupun swasta;
- m) Keberhasilan inovasi menuntut ketersediaan sumber daya (*man, money, materials, methods, times and environment*), harus dijamin ketersediaannya (ingat: *no-one wants to pay – risk aversion behavior*);
- n) Aparatur sektor publik sesungguhnya memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaan, sangat termotivasi untuk bekerja, berorientasi hasil dan mendahulukan kepentingan masyarakat (di samping para oknum aparatur yang merusak sistem untuk kepentingan pribadi atau golongannya); dan
- o) Pemerintah harus mendorong inovasi, namun juga harus memiliki reservasi bahwa capaian kinerja akan bervariasi dan harus memberi ruang untuk perbaikan.

2.1.3 Faktor Pendukung Inovasi Sektor Publik

Pengembangan inovasi di sektor publik bukanlah sebuah kondisi yang dapat dengan sukses dijalankan hanya dengan sebatas niat saja apalagi dengan sendirinya. Tanpa kehadiran faktor-faktor ini maka terjadinya inovasi pemerintahan akan menjadi sulit terealisasi. Beberapa faktor kritis tersebut antara lain: kepemimpinan yang mendukung inovasi, pegawai yang terdidik dan terlatih, budaya organisasi, pengembangan tim dan kemitraan, orientasi pada kinerja yang terukur dan pengembangan jaringan (Muluk, 2008:49).



Gambar 2 Faktor Kritis dalam Pengembangan Inovasi
Sumber: Muluk (2008:52)

Berikut ini adalah 15 kunci sukses inovasi menurut Tim Fasilitator Inovasi Lembaga Administrasi Negara - Republik Indonesia (2014:25-27):

- a) Adanya tuntutan perubahan yang didukung oleh pemerintah dan pimpinan aparatur;
- b) Sikap dan budaya para pemimpin yang mendorong kreativitas dan inovasi;

2.1.4 Faktor Penghambat Inovasi Sektor Publik

Borins dalam Noor (2013:25) mengatakan ada tiga penghambat inovasi di sektor publik, yaitu:

- a) Muncul dari dalam birokrasi itu sendiri, yaitu sikap yang skeptis dan enggan berubah;
- b) Lingkungan politik; Tuntutan organisasi kadang-kadang tidak bisa dipenuhi karena lingkungan politik yang tidak kondusif seperti penambahan anggaran, peraturan-peraturan yang menghambat dan kepentingan-kepentingan golongan; dan
- c) Lingkungan di luar sektor publik seperti keraguan publik terhadap efektivitas suatu program, kesulitan

melaksanakan program, terutama dalam menentukan kelompok sasaran.

Pada pandangan lain, Mulgan and Albury dalam Noor (2013:27) mengungkapkan 8 (delapan) hambatan proses inovasi sektor publik, yaitu:

- a) Keengganan untuk menutup program yang gagal;
- b) Ketergantungan yang berlebihan pada tampilan kinerja tinggi sebagai sumber inovasi;
- c) Teknologi yang tersedia, tetapi menghambat budaya atau organisasi;
- d) Tidak ada imbalan atau insentif untuk berinovasi atau mengadopsi inovasi;
- e) Tidak berani mengambil resiko;
- f) Anggaran jangka pendek dan perencanaan;
- g) Tekanan dan hambatan administratif; dan
- h) Budaya *risk aversion*.

2.2 Pemerintah Daerah

2.2.1 Konsep Pemerintah Daerah

Hoessein dalam Muluk (2009:57) mengungkapkan bahwa *Local government* ini merupakan sebuah konsep yang dapat mengandung tiga arti, yaitu:

- a) Pertama, ia berarti pemerintah lokal yang kerap kali dipertukarkan dengan *Local authority* yang mengacu pada organ yakni *council* dan *major* dimana rekrutmen pejabatnya didasarkan pada pemilihan;
- b) Kedua, ia mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Arti kedua ini lebih mengacu pada fungsi; dan
- c) Ketiga, ia bermakna daerah otonom. Pengertian ketiga ini dimaknai bahwa pembentukan daerah otonom yang secara stimulan merupakan kelahiran status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional.

2.2.2 Pentingnya Strategi bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah strategi sangatlah penting, karena (Ibrahim, 2009:25-26):

- a) Hasil pertimbangan dan pemikiran yang analitis dan konseptual mengenai hal-hal penting dan bersifat prioritas yang menjadi acuan untuk menetapkan langkah-langkah berikutnya;
- b) Merupakan proses untuk menentukan arah yang harus dijalani agar visi dan misi tercapai (memperkuat visi dan misi);
- c) Memberikan dasar yang masuk akal untuk keputusan-keputusan yang akan terfokus pada arah yang benar;
- d) Membantu menghindari dari jalan yang berbelit-belit karena merupakan rute yang jelas menuju tempat persinggahan terakhir;
- e) Menuntun arah untuk “kesepakatan bersama”; dan

- f) Memberikan arah yang jelas karena memuat formulasi sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan-tindakan, alokasi serta pemanfaatan sumber daya sebaik-baiknya; dan
- g) Menghemat waktu dan biaya.

2.3 Manajemen Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi, bahwa:

- a) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (pasal 1 ayat 5).
- b) Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi :
 - Perencanaan;
 - Pelaksanaan dan penatausahaan;
 - pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Pasal 1 ayat 6);
 - Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 ayat 9); dan
 - Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Pasal 1 ayat 10).

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah manajemen keuangan desa melalui inovasi *Electronic Village Budgeting*. Adapun lokasi penelitian di Kabupaten Banyuwangi dengan situs penelitian adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:33).

4. Pembahasan

4.1 Manajemen Keuangan Desa Melalui Inovasi E-Village Budgeting

Manajemen atau Pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan meliputi beberapa kegiatan yang secara sistematis dilakukan yakni mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pada awalnya pengelolaan keuangan desa dilakukan secara manual kini menjadi berbasis *online* melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. *Electronic Village Budgeting* sebuah inovasi dan terobosan baru yang berusaha menjawab berbagai permasalahan terkait tatakelola keuangan desa yang sering tidak tertib administrasi dan rawan akan penyimpangan anggaran.

4.1.1 Perencanaan Keuangan Desa melalui E-Village Budgeting

Untuk dapat memanfaatkan aplikasi ini pengguna terlebih dahulu harus terdaftar, dan setiap pengguna akan dikelompokkan dalam grup-grup tertentu yang memiliki hak akses berbeda-beda tergantung pada kewenangannya. Pendaftaran pengguna dan pengaturan hak aksesnya dilakukan oleh administrator aplikasi secara keseluruhan. Silahkan menghubungi administrator aplikasi untuk mendapatkan nama *login* (*user name*) dan *password* untuk dapat memanfaatkan aplikasi *E-Village Budgeting* ini.

Aplikasi ini dikembangkan dengan berbasis Web, oleh karena itu untuk masuk atau *login* ke aplikasi ini Anda perlu web *browser* dan arahkan web *browser* anda ke alamat (<http://e-Village Budgeting.banyuwangikab.go.id/>) yang telah ditentukan oleh administrator. Web *browser* yang dapat digunakan antara lain MS Internet Explorer, Netscape atau Mozilla. Jika alamat yang anda isikan benar dan semua standar diatas terpenuhi, maka akan tampil tampilan untuk masuk ke aplikasi sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 3 Tampilan Masuk Aplikasi EVB

Untuk masuk atau login ke aplikasi isikan **Nama Pengguna/ User** dan **Password/ Kata kunci** anda, kemudian tekan tombol . Jika nama dan *password* yang anda isikan benar, maka anda akan masuk ke dalam tampilan awal aplikasi *E-Village Budgeting*.



Gambar 4 Tampilan awal di EVB ketika dipilih Tahap Perencanaan

Adapun tahap perencanaan dilakukan antara lain dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Sekretaris desa kemudian menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
- Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama;
- Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati berdama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (hari) untuk dievaluasi;
- Ketika camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi; dan
- Dalam hal RAPBDesa telah diverifikasi (oleh camat atau pejabat/ staf pada kantor kecamatan), disetujui menjadi APBDesa dan diundangkan dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa, Pelaksana kegiatan menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hasi verifikasi rancangan DPA menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan DPA sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan gambaran umum mengenai aplikasi EVB tersebut diatas dapat diketahui bahwa dalam sistem/ inovasi ini keuangan desa yang semula dilakukan secara manual mulai dari penganggaran sampai pelaporan. Semenjak adanya inovasi ini

semuanya serba *online*. *Electronic Village Budgeting* dikatakan sebagai inovasi karena tidak lepas dari Cara Baru dan Teknologi Baru. Sebagaimana yang dikatakan Yogi dalam Noor (2013:87) bahwa definisi inovasi tidak lepas dari Pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru dan penemuan baru. Dalam hal ini, *E-Village Budgeting* merupakan cara baru bagi pemerintah desa guna pengajuan pencairan, penggunaan dan pelaporan keuangan desa yang dilakukan secara *online* dan mengganti cara lama yang manual. Serta adanya dukungan teknologi baru berupa sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh pengelolaan keuangan desa.

E-Village Budgeting tergolong tipologi inovasi sektor publik dalam proses. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Muluk (2008:45) Inovasi proses berasal dari gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan. Perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau pengenalan cara-cara yang sama sekali baru dalam proses keorganisasian atau pelayanan.

4.1.2 Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Desa melalui *E-Village Budgeting*

Sementara itu tahapan pelaksanaan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a) Penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Serta semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- b) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa;
- c) Pelaksana kegiatan (PK) mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya;
- d) Rencana Anggaran Biaya terlebih dahulu harus diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa;
- e) Pelaksana Kegiatan (PK) bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas bebas anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa;
- f) Pelaksana Kegiatan (PK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;
- g) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran;
- h) Bendahara desa melakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- i) Pengadaan barang dan/ atau jasa di desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan bupati tentang pengadaan barang/ jasa di desa.

Kemudian untuk penatausahaan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa;
- b) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank; dan
- c) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.

4.1.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa melalui *E-Village Budgeting*

Tahapan pelaporan dilakukan dengan jalan, yaitu sebagai berikut:

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun; dan
- b) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli dan Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Adapun untuk tahapan pertanggungjawaban dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat misalnya seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya; dan
- d) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.

5. Kesimpulan

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pada awalnya pengelolaan keuangan desa dilakukan secara manual kini menjadi berbasis *online* melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. *Electronic Village Budgeting* sebuah inovasi dan terobosan baru yang berusaha

menjawab berbagai permasalahan terkait tatakelola keuangan desa yang sering tidak tertib administrasi dan rawan akan penyimpangan anggaran. Manajemen atau Pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* secara keseluruhan meliputi beberapa kegiatan secara sistematis dan terintegrasi dalam sistem aplikasi yang di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Daftar Pustaka

- Ancok, Djameludin. (2012). *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi* (Rikard Rahmat dan Heidy Retnowulan, Ed). Jakarta: Erlangga.
- Asropi. (2008). Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume V (3):246-255.
- Ibrahim, Amin. (2009). *Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muluk, M.R Khairul. (2008). *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia.
- _____. (2009). *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Miles., Huberman,. & Saldana. (2014). *Qualitatif Data Analysis*. United State of America: Sage Publication
- Noor, Irwan. (2013). *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: UB Press.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.